



**PUTUSAN**

Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gautama Udzubika als Dede
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34/23 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Jl. Tangki Wood III Rt. 008 / 002 Kel. Tangki kec. Tamansari Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Gautama Udzubika als Dede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal: 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1. Toko UD. Berkah sebesar Rp. 2.007.500.- ( Dua juta tujuh ribu limaratus rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3315 tanggal 10 September 2019.
  - 2. Toko Acuan Jaya sebesar Rp. 6.975.000.- ( Enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3321 tanggal 11 September 2019.
  - 3. Toko Berkah Cahaya Abadi sebesar Rp. 12.300.000.- ( Dua belas juta tigaratus ribu rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3443 tanggal 26 September 2019.
  - 4. Toko Surya Jaya Sentosa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) Sesuai dengan surat jalan No. 3391, tanggal 19 September 2019.
  - 5. Toko Karya bangunan sebesar Rp. 3.045.000.- ( tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3322 tanggal 11 September 2019.
  - 6. Toko Rajawali sebesar Rp. 15.750.000.- ( lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3424 tanggal 24 September 2019.
  - 7. Toko Surya Lestari sebesar Rp. 4.145.000.- (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3351 tanggal 14 September 2019 dan Sebesar Rp. 5.792.500.- ( Lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan Surat Jalan No. 3314 tanggal 10 September 2019.
  - 8. Toko Sumber Jaya 77 Sebesar Rp. 5.092.500.- (lima juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Surat Jalan no. 3270 tanggal 5 September 2019 dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 3..250.000. – (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Surat jalan No. 3364 tanggal 18 September 2019.

- 9. Toko 99 Sebesar Rp. 970.000.- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) surat jalan No. 3276 tanggal 5 September 2019.
- 10. Toko Jaya 168 Sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah). No. Surat Jalan No. 3340 tanggal 13 September 2019.

Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi HENRI(Toko Dua Baja)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, pada hari Sabtu, tanggal terdakwa tidak ingat yaitu pada pertengahan Bulan Oktober 2019 s/d Pertengahan Bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2019 s/d Bulan November 2019, sekitar pukul 8.30 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Toko Dua Baja yang beralamat di Jalan Permata Curug, Kec. Parung, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE bekerja di toko Dua Baja adalah sebagai Sales sejak dari bulan Juli 2019 yang beralamat di Jalan Permata Curug, Kec. Parung, Kab. Bogor, (tanpa ada surat pengangkatan), adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa mencari konsumen yang membeli besi beton dan juga merangkap sebagai bagian penagihan kekonsumen yang masih mempunyai hutang di Toko Dua Baja, tempat terdakwa bekerja.

Bahwa tugas terdakwa sebagai Sales, yang bertugas mendatangi toko- toko/pelanggan dengan tujuan menawarkan barang berupa besi beton dan apabila ada pesanan dari toko- toko terdakwa catat dibuku catatan terdakwa dari semua pesanan/permintaan toko- toko, untuk terdakwa Order/ laporkan kepada Bos/pemilik Toko Dua Baja (korban HENRI) yang beralamat di Jalan Permata Curug, Kec. Parung, Kab. Bogor, dan pemilik Toko (korban HENRI) memerintahkan bagian Gudang/keuangan Saksi LESLEY ERNIESTINE., agar barang dikirim sesuai dengan permintaan konsumen (toko/pelanggan),

Bahwa selanjutnya apa bila Toko Dua Baja sudah mengirim barang berupa besi beton ketoko- toko yang sudah terdakwa Order ke Toko Dua Baja, lalu terdakwa melakukan penagihan sesuai dengan kesepakatan toko dan terdakwa membawa bukti/Invoice yang sudah ditandatangani oleh toko- toko penerima barang, sesuai jadwal (janji konsumen) adapun beberapa lembar Invoice (terdakwa lupa jumlah lembaran Invoisnya) yang terdakwa terima dari bagian keuangan Toko Dua Baja yaitu Saksi LESLEY ERNIESTINE, selanjutnya apabila barang berupa Besi Beton sudah dikirim sesuai dengan Order, kemudian terdakwa mempunyai tugas untuk melakukan penagihan uang pembayarannya ketoko- toko sesuai kesepakatan pemilik Toko- toko dengan terdakwa yang sudah menerima barang.

Bahwa kemudian awal terdakwa melakukan penggelapan uang milik Toko Dua Baja yang beralamat di Jalan Permata Curug, Kec. Parung, Kab. Bogor, terdakwa mengambil beberapa lembar Invoice dari bagian keuangan Toko Dua Baja yaitu saksi LESLEY ERNIESTINE pada hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat yaitu sekitar pertengahan Bulan Oktober 2019 s/d pertengahan Bulan Nopember 2019 sekitar pukul 08.30 wib, dengan cara terdakwa datang kekantor Dua Baja menemui korban HENRI dan saksi LESLEY ERNIESTINE, lalu saksi LESLEY ERNIESTINE pertama menyerahkan 3 (tiga Invoice diantaranya Invoice Toko Berkah Cahaya Abadi, Toko Surya Lestari, Toko Surya Jaya Sentosa kepada terdakwa untuk dilakukan penagihan uang pembayaran besi beton yang sudah ada kesepakatan dengan terdakwa, adapun yang pertama terdakwa tagih

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran besi yaitu dari Toko Berkah Cahaya Abadi sebanyak 2 (dua) Invoice dengan nilai Rp 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), adapun yang dibayar perminggu terdakwa terima cicilan sebesar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah), dan uang tagihan yang terdakwa terima sebagian tidak terdakwa setorkan ke Toko Dua Baja, melainkan terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa, adapun kegiatan tersebut dari beberapa Invoice berlangsung terdakwa lakukan penagihan sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan, sehingga pemilik Toko Dua Baja (korban HENRI) mengetahui kalau terdakwa menggunakan uang tagihan berdasarkan dari Invoice.

Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tagihan milik Toko Dua Baja bukan hanya satu toko saja melainkan dari beberapa toko- toko dengan cara melakukan penagihan dengan menggunakan 12 (dua belas) Invoice diantaranya:

1. Invoice/ Faktur No. 03364 dan surat jalan No.03364 dengan total Tagihan Rp. 3.250.000 dari Toko Sumber Jaya 77, tanggal 19 September 2019.
2. Invoice/ Faktur No. 03322 dan surat jalan No.03322 dengan total Tagihan Rp. 3.045.000 dari Toko TB Karya Bangunan, tanggal 11 September 2019.
3. Invoice/Faktur No. 03270, surat jalan No.03270, total tagihan Rp. 5.092.500, dari Toko Sumber Jaya 77, tanggal 5 September 2019
4. Invoice/ Faktur No. 03424 dan Surat Jalan No. 03424 Toko TB Rajawali dengan total Tagihan Rp. 16.750.000, tanggal 24 September 2019.
5. Invoice/Faktur No. 03443 dan Surat Jalan No. 03443 Toko Berkah Cahaya Abadi dengan Total Tagihan Rp.12.300.000, tanggal, 26 September 2019.
6. Invoice/Faktur No. 03391 dan Surat Jalan No. 03391 Toko Surya Jaya Sentosa Total Tagihan Rp. 4.950.000, tanggal 19 September 2019.
7. Invoice/ Faktur No. 03321 dan Surat Jalan No. 03321 Total Tagihan Rp. 6.975.000, tanggal 11 September 2019.
8. Invoice/Faktur No. 03315 dan Surat Jalan No. 03315, total tagihan Rp. 7.007.500, tanggal, 13 September 2019, Toko UD Berkah.
9. Invoice/Faktur No. 03340 dan Surat Jalan No. 03340, Total tagihan Rp. 8.000.000,- Toko TB Jaya 168, tanggal 13 September 2019.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Invoice/ Faktur No. 03276 dan surat Jalan No. 03276, total Tagihan Rp. 970.000  
Toko TB 99, tanggal 05 September 2019.

11. Invoice/ Faktur No. 03314 dan Surat jalan No. 03314, Total Tagihan  
Rp.5.792.500, tanggal 11 September 2019.

12. Invoice/Faktur No. 03351 Toko Surya Lestari Total Tagihan TRp. 4.145.000,  
tanggal 14 September 2019.

semuanya sudah bayar dan uangnya sudah terdakwa pakai, kecuali Surat jalan  
dan Invoice No. 03315, yang dipakai Rp. 1000.000.

Bahwa dari jumlah nilai Invoice, tidak semuanya terdakwa pergunakan ada sebagian  
yang terdakwa setorkan, selanjutnya masih di bulan Nopember 2019 terdakwa sudah  
tidak pernah lagi datang masuk kantor Dua Baja, dikarenakan terdakwa takut kalau  
perbuatan terdakwa diketahui korban HENRI, selanjutnya bagian keuangan Toko Dua  
Baja yaitu Saksi LESLEY ERNIESTINE menghubungi terdakwa via telpon menanyakan  
mengenai uang tagihan toko- toko yang sudah membayar, tetapi terdakwa tidak  
menjawab, karena terdakwa merasa bersalah. Dan dibulan Desember 2019 dari pihak  
pengacara kantor Dua Baja (Fedrik) menghubungi terdakwa dan minta terdakwa  
datang ke kantor Dua Baja yang beralamat di Jalan Permata Curug, Kec. Parung, Kab.  
Bogor, untuk membicarakan permasalahan tagihan dan agar diselesaikan dengan  
catatan akan dipotong gaji terdakwa perbulannya, lalu terdakwa datang ke kantor Dua  
Baja, sesampainya terdakwa di kantor Dua Baja, lalu terdakwa dibawa dan dilaporkan  
ke pihak Kepolisian Polres Bogor.

Akibat perbuatan terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, sehingga korban HENRI  
(Toko Dua Baja menderita kerugian sekitar Rp. 69.327.500,- (enam puluh sembilan juta  
tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

-----PerbuatanterdakwaGAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE,sebagaimanadiatur dan  
diancammelanggarPasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

Atau

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE,pada hari Sabtu, tanggal  
terdakwa tidak ingat yaitu pada pertengahan Bulan Oktober 2019 s/d Pertengahan Bulan  
November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2019

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Bulan November 2019, sekitar pukul 8.30 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Toko Dua Baja yang beralamat di Jalan Permata Curug, Kec. Parung, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE bekerja di toko Dua Baja adalah sebagai Sales sejak dari bulan Juli 2019 yang beralamat di Jalan Permata Curug, Kec. Parung, Kab. Bogor, (tanpa ada surat pengangkatan), adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa mencari konsumen yang membeli besi beton dan juga merangkap sebagai bagian penagihan kekonsumen yang masih mempunyai hutang di Toko Dua Baja, tempat terdakwa bekerja.

Bahwa setelah Toko Dua Baja sudah mengirim barang berupa besi beton ketoko- toko yang sudah terdakwa Order ke Toko Dua Baja, lalu terdakwa melakukan penagihan sesuai dengan kesepakatan toko dan terdakwa membawa bukti/Invoice yang sudah ditandatangani oleh toko- toko penerima barang, sesuai jadwal (janji konsumen) adapun Invoice yang terdakwa terima adalah dari bagian keuangan Toko Dua Baja yaitu Saksi LESLEY ERNIESTINE, selanjutnya apabila barang berupa Besi Beton sudah dikirim sesuai dengan Order, kemudian terdakwa mempunyai tugas untuk menagih uang pembayarannya sesuai kesepakatan pemilik Toko- toko dengan terdakwa yang sudah menerima barang.

Bahwa kemudian terdakwa melakukan penggelapan uang milik Toko Dua Baja yang beralamat di Jalan Permata Curug, Kec. Parung, Kab. Bogor, terdakwa mengambil Invoice dari bagian keuangan Toko Dua Baja yaitu saksi LESLEY ERNIESTINE pada hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat yaitu sekitar pertengahan Bulan Oktober 2019 s/d pertengahan Bulan Nopember 2019 sekitar pukul 08.30 wib, dengan cara terdakwa datang kekantor Dua Baja menemui korban HENRI dan saksi LESLEY ERNIESTINE, lalu saksi LESLEY ERNIESTINE menyerahkan 3 (tiga Invoice diantaranya Invoice Toko Berkah Cahaya Abadi, Toko Surya Lestari, Toko Surya Jaya Sentosa kepada terdakwa untuk dilakukan penagihan uang pembayaran besi beton yang sudah ada kesepakatan dengan terdakwa, adapun yang terdakwa tagih uang pembayaran besi dari Toko Berkah Cahaya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi sebanyak 2 (dua) Invoice dengan nilai Rp 27.000.000,-(dua puluh juta rupiah), adapun yang dibayarkan oleh toko Berkah Cahaya Abadi dengan cara dicicil perminggu terdakwa terima sebesar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah), dan uang tagihan yang terdakwa terima hanya sebagian yang terdakwa setorkan ke Toko Dua Baja, adapun sebagiannya lagi terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa, dan pemilik Toko Dua Baja (korban HENRI) mengetahui kalau uang tagihan terdakwa menggunakan berdasarkan dari Invoice.

Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tagihan milik Toko Dua Baja bukan hanya satu toko saja melainkan dari beberapa toko- toko dengan cara menggunakan 12 (dua belas) Invoice diantaranya :

1. Invoice/ Faktur No. 03364 dan surat jalan No.03364 dengan total Tagihan Rp. 3.250.000 dari Toko Sumber Jaya 77, tanggal 19 September 2019.
2. Invoice/ Faktur No. 03322 dan surat jalan No.03322 dengan total Tagihan Rp. 3.045.000 dari Toko TB Karya Bangunan, tanggal 11 September 2019.
3. Invoice/Faktur No. 03270, surat jalan No.03270, total tagihan Rp. 5.092.500, dari Toko Sumber Jaya 77, tanggal 5 September 2019
4. Invoice/ Faktur No. 03424 dan Surat Jalan No. 03424 Toko TB Rajawali dengan total Tagihan Rp. 16.750.000, tanggal 24 September 2019.
5. Invoice/Faktur No. 03443 dan Surat Jalan No. 03443 Toko Berkah Cahaya Abadi dengan Total Tagihan Rp.12.300.000, tanggal, 26 September 2019.
6. Invoice/Faktur No. 03391 dan Surat Jalan No. 03391 Toko Surya Jaya Sentosa Total Tagihan Rp. 4.950.000, tanggal 19 September 2019.
7. Invoice/ Faktur No. 03321 dan Surat Jalan No. 03321 Total Tagihan Rp. 6.975.000, tanggal 11 September 2019.
8. Invoice/Faktur No. 03315 dan Surat Jalan No. 03315, total tagihan Rp. 7.007.500, tanggal, 13 September 2019, Toko UD Berkah.
9. Invoice/Faktur No. 03340 dan Surat Jalan No. 03340, Total tagihan Rp. 8.000.000,- Toko TB jaya 168, tanggal 13 September 2019.
10. Invoice/ Faktur No. 03276 dan surat Jalan No. 03276, total Tagihan Rp. 970.000 Toko TB 99, tanggal 05 September 2019.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Invoice/ Faktur No. 03314 dan Surat jalan No. 03314, Total Tagihan Rp.5.792.500, tanggal 11 September 2019.

12. Invoice/Faktur No. 03351 Toko Surya Lestari Total Tagihan TRp. 4.145.000, tanggal 14 September 2019.

semuanya sudah bayar dan uangnya sudah terdakwa pakai, kecuali Surat jalan dan Invoice No. 03315, yang dipakai Rp. 1000.000.

Bahwa dari jumlah nilai Invoice, tidak semuanya terdakwa penggunaan ada sebagian yang terdakwa setorkan, selanjutnya masih di bulan Nopember 2019 terdakwa sudah tidak pernah lagi datang masuk kantor Dua Baja, dikarenakan perbuatan terdakwa diketahui korban HENRI, lalu dibulan Desember 2019 dari pihak pengacara kantor Dua Baja (Fedrik) menghubungi terdakwa dan minta terdakwa datang ke kantor Dua Baja yang beralamat di Jalan Permata Curug, Kec. Parung, Kab. Bogor, untuk membicarakan permasalahan tagihan dan agar diselesaikan dengan catatan gaji terdakwa akan dipotong perbulannya, dan ketika terdakwa datang ke kantor Dua Baja, lalu terdakwa dibawa dan dilaporkan ke pihak Kepolisian Polres Bogor.

Akibat perbuatan terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, sehingga korban HENRI (Toko Dua Baja) menderita kerugian sekitar Rp. 69.327.500,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, sebagaimana diadukan dan diancam melanggar Pasal 374 KUHPidana

Atau

KE- TIGA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, pada hari Sabtu, tanggal terdakwa tidak ingat yaitu pada pertengahan Bulan Oktober 2019 s/d Pertengahan Bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2019 s/d Bulan November 2019, sekitar pukul 8.30 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Toko Dua Baja yang beralamat di Jalan Permata Curug, Kec. Parung, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa sebagai Sales, yang bertugas mendatangi toko-toko/pelanggan dengan tujuan menawarkan barang berupa besi beton dan apabila ada pesanan dari toko- toko terdakwa catat dibuku catatan terdakwa dari semua pesanan/permintaan toko- toko, untuk terdakwa Order/ laporkan kepada Bos/pemilik Toko Dua Baja (korban HENRI) yang beralamat di Jalan Permata Curug, Kec. Parung, Kab. Bogor, dan pemilik Toko (korban HENRI) memerintahkan bagian Gudang/keuangan Saksi LESLEY ERNIESTINE., agar barang dikirim sesuai dengan permintaan konsumen (toko/pelanggan),

Bahwa selanjutnya setelah Toko Dua Baja mengirim barang berupa besi beton ketoko-toko yang sudah terdakwa Order ke Toko Dua Baja, lalu terdakwa melakukan penagihan sesuai dengan kesepakatan toko dan terdakwa membawa bukti/Invoice yang sudah ditandatangani oleh toko- toko penerima barang, sesuai jadwal (janji konsumen) dan sesuai Invoice yang terdakwa terima adalah dari bagian keuangan Toko Dua Baja yaitu Saksi LESLEY ERNIESTINE, lalu terdakwa melakukan menagih uang pembayarannya Besi Beton sesuai kesepakatan pemilik Toko- toko yang sudah menerima barang.

Bahwa kemudian awal terdakwa melakukan penggelapan uang milik Toko Dua Baja yang beralamat di Jalan Permata Curug, Kec. Parung, Kab. Bogor, terdakwa mengambil beberapa lembar Invoice dari bagian keuangan Toko Dua Baja yaitu saksi LESLEY ERNIESTINE pada hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat yaitu sekitar pertengahan Bulan Oktober 2019 s/d pertengahan Bulan Nopember 2019 sekitar pukul 08.30 wib, dengan cara terdakwa datang kekantor Dua Baja menemui korban HENRI dan saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESLEY ERNIESTINE, lalu saksi LESLEY ERNIESTINE pertama menyerahkan 3 (tiga Invoice diantaranya Invoice Toko Berkah Cahaya Abadi, Toko Surya Lestari, Toko Surya Jaya Sentosa kepada terdakwa untuk dilakukan penagihan pembayaran besi beton yang sudah ada kesepakatan dengan terdakwa, adapun yang pertama terdakwa tagih uang pembayaran besi yaitu dari Toko Berkah Cahaya Abadi sebanyak 2 (dua) Invoice dengan nilai Rp 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), adapun yang dibayar oleh toko perminggu terdakwa terima cicilan sebesar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah), dan uang tagihan yang terdakwa terima sebagian tidak terdakwa setorkan ke Toko Dua Baja, melainkan terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa, adapun kegiatan tersebut dari beberapa Invoice berlangsung terdakwa lakukan penagihan sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan, sehingga pemilik Toko Dua Baja (korban HENRI) mengetahui kalau terdakwa menggunakan uang tagihan berdasarkan dari Invoice.

Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tagihan milik Toko Dua Baja bukan hanya satu toko saja melainkan dari beberapa toko- toko dengan cara menggunakan 12 (dua belas) Invoice diantaranya :

1. Invoice/ Faktur No. 03364 dan surat jalan No.03364 dengan total Tagihan Rp. 3.250.000 dari Toko Sumber Jaya 77, tanggal 19 September 2019.
2. Invoice/ Faktur No. 03322 dan surat jalan No.03322 dengan total Tagihan Rp. 3.045.000 dari Toko TB Karya Bangunan, tanggal 11 September 2019.
3. Invoice/Faktur No. 03270, surat jalan No.03270, total tagihan Rp. 5.092.500, dari Toko Sumber Jaya 77, tanggal 5 September 2019
4. Invoice/ Faktur No. 03424 dan Surat Jalan No. 03424 Toko TB Rajawali dengan total Tagihan Rp. 16.750.000, tanggal 24 September 2019.
5. Invoice/Faktur No. 03443 dan Surat Jalan No. 03443 Toko Berkah Cahaya Abadi dengan Total Tagihan Rp.12.300.000, tanggal, 26 September 2019.
6. Invoice/Faktur No. 03391 dan Surat Jalan No. 03391 Toko Surya Jaya Sentosa Total Tagihan Rp. 4.950.000, tanggal 19 September 2019.
7. Invoice/ Faktur No. 03321 dan Surat Jalan No. 03321 Total Tagihan Rp. 6.975.000, tanggal 11 September 2019.
8. Invoice/Faktur No. 03315 dan Surat Jalan No. 03315, total tagihan Rp. 7.007.500, tanggal, 13 September 2019, Toko UD Berkah.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi



9. Invoice/Faktur No. 03340 dan Surat Jalan No. 03340, Total tagihan Rp. 8.000.000.- Toko TB jaya 168, tanggal 13 September 2019.

10. Invoice/ Faktur No. 03276 dan surat Jalan No. 03276, total Tagihan Rp. 970.000 Toko TB 99, tanggal 05 September 2019.

11. Invoice/ Faktur No. 03314 dan Surat jalan No. 03314, Total Tagihan Rp.5.792.500, tanggal 11 September 2019.

12. Invoice/Faktur No. 03351 Toko Surya Lestari Total Tagihan TRp. 4.145.000, tanggal 14 September 2019.

semuanya sudah bayar dan uangnya sudah terdakwa pakai, kecuali Surat jalan dan Invoice No. 03315, yang dipakai Rp. 1000.000.

Bahwa dari jumlah nilai Invoice, tidak semuanya terdakwa penggunaan ada sebagian yang terdakwa setorkan, selanjutnya masih di bulan Nopember 2019 terdakwa sudah tidak pernah lagi datang masuk kantor Dua Baja, dikarenakan terdakwa takut karena perbuatan terdakwa diketahui korban HENRI, dan masih dibulan Desember 2019 dari pihak pengacara kantor Dua Baja (Fedrik) menghubungi terdakwa dan minta terdakwa datang ke kantor Dua Baja yang beralamat di Jalan Permata Curug, Kec. Parung, Kab. Bogor, untuk membicarakan permasalahan tagihan dan agar diselesaikan dengan catatan gaji terdakwa akan dipotong perbulannya, dan ketika terdakwa datang ke kantor Dua Baja, lalu terdakwa dibawa dan dilaporkan ke pihak Kepolisian Polres Bogor.

Akibat perbuatan terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, sehingga korban menderita kerugian sekitar Rp. 69.327.500,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENRI;

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA sekitar bulan Agustus 2019 semenjak terdakwa bekerja di Toko Dua Badja sabagi Sales dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sebatas karyawan.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi benar bekerja di Toko DUA BAJA Jl. Permata Curug Kec. Parung Kab. Bogor dari bulan Januari 2019 sampai sekarang di bagian Keuangan dengan tugas dan tanggung jawab menerima uang setoran atau tagihan dari Seles.
- Bahwa benar Toko Dua Baja tersebut bergerak dalam bidang Penjualan Besi Beton dengan cara karyawan Seles mencari Konsumen untuk membeli Besi baja dan setelah ada Konsumen selanjutnya Seles tersebut memberikan Orderan / Pemesanan Besi kepada Bagian Admin (FITRI);
- bahwa selanjutnya di buatkan Surat jalan dan setelah itu di ajukan kepada saksi untuk persetujuan dan selanjutnya saksi memberikan kepada bagian gudang/mandau dan setelah itu di berikan kepada Sopir untuk naik barang dan kirim.
- Bahwa benar saksi menerangkan dari para konsumen setelah barang pemesanannya di kirim, Pihak Konsumen menerima Besi Baja pesanannya membayar sesuai jatuh tempo selama 60 hari dan untuk pembayarannya melalui Seles/terdakwaterdakwa menyetorkan ke saksi (bagian Keuangan) dengan menyetorkan Uang dan Bon tagihan warna Merah.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan terjadi baru diketahui pada bulan Desember 2019 di Toko Dua Baja Jl. Permata Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor.
- Bahwa benar Saksi menerangkan, yang melakukan penggelapan adalah terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui terjadi penggelapan tersebut setelah Sales SdrJUNAEDI menasih ke Konsumen terdakwaGAUTAMA UDZUBIKA,namun setelah di tagih ternyata para Konsumen tersebut sudah membayar kepada Terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA.
- Bahwa benar saksi langsung mengecek ke pembukuan bahwa Toko tersebut belum bayar/ belum ada setoran dari terdakwaGAUTAMA UDZUBIKA.
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA telah menggelapkan uang Setoran atau Pembayaran dari Konsumen pemesan Besi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah saksi lakukan pengecekan untuk jumlah uang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA tersebut sebesar

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 69.327.500.- ( enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut uang milik Toko Dua Badja.

- Bahwa benar saksi menerangkan, uang yang telah di gelapan oleh Sdr. GAUTAMA UDZUBIKA adalah uang pembayaran dari 10 Toko diantaranya :

1. Toko UD. Berkah sebesar Rp. 2.007.500.- ( Dua juta tujuh ribu limaratus rupiah) sesuai denga surat Jalan No. 3315 tanggal 10 September 2019.
2. Toko Acuan Jaya sebesar Rp. 6.975.000.- ( Enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai denga surat Jalan No. 3321 tanggal 11 September 2019.
3. Toko Berkah Cahaya Abadi sebesar Rp. 12.300.000.- ( Dua belas juta tigaratus ribu rupiah) sesuai denga surat Jalan No. 3443 tanggal 26 September 2019.
4. Toko Surya Jaya Sentosa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) Sesuai dengan surat jalan No. 3391, tanggal 19 September 2019.
5. Toko Karya bangunan sebesar Rp. 3.045.000.- ( tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) sesuai denga surat Jalan No. 3322 tanggal 11 September 2019.
6. Toko Rajawali sebesar Rp. 15.750.000.- ( lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai denga surat Jalan No. 3424 tanggal 24 September 2019.
7. Toko Surya Lestari sebesar Rp. 4.145.000.- (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai denga surat Jalan No. 3351 tanggal 14 September 2019 dan Sebesar Rp. 5.792.500.- ( Lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan Surat Jalan No. 3314 tanggal 10 September 2019.
8. Toko Sumber Jaya 77 Sebesar Rp. 5.092.500.- (lima juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Surat Jalan no. 3270 tanggal 5 September 2019 dan Sebesar Rp. 3..250.000. – (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Surat jalan No. 3364 tanggal 18 September 2019.
9. Toko 99 Sebesar Rp. 970.000.- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) surat jalan No. 3276 tanggal 5 September 2019.
10. Toko Jaya 168 Sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah). No. Surat Jalan No. 3340 tanggal 13 September 2019.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan awalnya saksi bisa mengetahui karena mulai bulan Nopember terdakwa. GAUTAMA UDZUBIKA muali tidak masuk kerja dengan alasan ingin berhenti atau mengundurkan diri,
- Bahwa benar saksi Sekitar pertengahan builan Desember 2019 memerintahkan Seles JUNAEDI untuk menagih kepada Toko-toko yang mengambil barang melalui Seles terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA dan hasilnya dari ke 10 toko tersebut ternyata sudah membayar lunas dan membayar kepada terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA.
- Bahwa dengan kejadian tersebut kerugian yang di alami oleh Toko Dua Badja sebesar 69.327.500.- ( enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan terdakwa membenarkan;

## 2. saksi LESLEY ERINESTINE;

- Saksi benar dengan Terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA kenal sekitar bulan Agustus 2019 semenjak terdakwabekerja di Toko Dua Badja sabagi Sales dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sebatas karyawan.
- Saksi benar bekerjadi Toko DUA BAJA Jl. Permata Curug Kec. Parung Kab. Bogor dari bulan Januari 2019 sampai sekarang di bagian Keuangan dengan tugas dan tanggung jawab menerima uang setoran atau tagihan dari Seles..
- Bahwa saksi bekerja di Toko Dua Baja tersebut bergerak dalam bidang Penjualan Besi Beton.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan terdakwa menyetorkan Nota/Invoice ke saksi (bagian Keuangan) dengan menyetorkan Uang dan Bon tagihan warna Pink.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan terjadi yang dilakukan terdakwa baru diketahui pada bulan Desember 2019, di Toko Dua Baja Jl. Permata Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan tersebut setelah Seles Sdr. JUNAEDI diperintahkan oleh Sdr. HENRI (pemilik toko dua baja) untuk menangih ke Konsumen terdakwa,
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah Seles Sdr. JUNAEDI nagih ternyata Konsumeian sudah membayar kepada Terdakwa,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa benar saksi menjelaskan, sepengetahuan saksi kerugian Toko Dua Baja ada sekitar Rp. 69.327.500.- ( enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan terdakwa membenarkan;

**3. Saksi ROJUDIN**

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. HENRI semenjak saksi menjadi karyawan UD/Toko. DUA BAJA dari tahun 2018 sampai sekarang dan saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan karyawan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA sekitar bulan September 2019 semenjak terdakwa menjadi Seles di UD/Toko. DUA BAJA dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
- Bahwa benar saksi bekerja di Toko DUA BAJA Jl. Permata Curug Kec. Parung Kab. Bogor, sudah 2 tahun sampai sekarang, sebagai KeneK dengan tugas dan tanggung jawab mengantar barang bersama Sopir ke toko yang memesan sesuai surat jalan.
- Bahwa benar Toko Dua Baja bergerak dalam bidang Penjualan Besi.
- Bahwa benaryang saksi ketahui, barang bukti sebanyak 10 ( sepuluh ) lembar Surat jalan tersebut adalah surat jalan pengiriman barang Besi dari Toko Dua Badja ke para pemesan.
- Bahwa dari ke 10 surat jalan yang saksi antar tersebut adalah sebanyak 8 lembar antara lain :
  1. Toko UD. Berkah sebesar Rp. 2.007.500.- ( Dua juta tujuh ribu limaratus rupiah) sesuai denga surat Jalan No. 3315 tanggal 10 September 2019.
  2. Toko Acuan Jaya sebesar Rp. 6.975.000.- ( Enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai denga surat Jalan No. 3321 tanggal 11 September 2019.
  3. Toko Berkah Cahaya Abadi sebesar Rp. 12.300.000.- ( Dua belas juta tigaratus ribu rupiah) sesuai denga surat Jalan No. 3443 tanggal 26 September 2019.
  4. Toko Surya Jaya Sentosa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) Sesuai dengan surat jalan No. 3391, tanggal 19 September 2019.
  5. Toko Karya bangunan sebesar Rp. 3.045.000.- ( tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) sesuai denga surat Jalan No. 3322 tanggal 11 September 2019.



6. Toko Sumber Jaya 77 Sebesar Rp. 5.092.500.- (lima juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Surat Jalan no. 3270 tanggal 5 September 2019 dan Sebesar Rp. 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Surat jalan No. 3364 tanggal 18 September 2019.
7. Toko 99 Sebesar Rp. 970.000.- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) surat jalan No. 3276 tanggal 5 September 2019.
8. Toko Jaya 168 Sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah). No. Surat Jalan No. 3340 tanggal 13 September 2019.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi untuk barang pesanan sesuai surat jalan tersebut sudah sampai kepada toko yang mememesannya sesuai dengan alamatnya.
- Bahwa benarsaksi menjelaskan bahwa dari ke 8 surat jalan yang di antara oleh saksi tersebut, yang bertanggung jawab dalam penagihan uang pembayarannya adalah terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA sesuai dengan Seles yang tercantum di Surat Jalan.
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut bagian keuangan Toko Dua Badja untuk ke 8 surat jalan tersebut sudah pada di bayar lunas oleh pihak toko yang mememesannya dan pembayarannya melalui terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA namun uangnya tidak di setorkan oleh terdakwa kepada Toko Dua Badja.
- Bahwa benar yang saksi dengardari pihak keuangan uang yang tidak di setorkan oleh terdakwa besarnya sekitar Rp. 69.327.500.- ( enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa hari ini dalam keadaan sehat walafian, bersedia memberi keterangan dalam persidangan yang benar.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, telah melakukan penggelapan uang setoran/pembayaran besi baja dari konsumen.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa bekerja di Toko. DUA BAJA yang beralamat Jl. Permata Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, sebagai sales dan merangkap sebagai penagihan kekonsumen.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, tugas terdakwa bekerja di Toko Dua Baja adalah sebagai sales menawarkan produk Baja ke toko- toko material, wilayah kerja terdakwa sampai di Tangerang Banten / Lebak.
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penagihan ketika toko- toko akan melakukan pembayaran tugas terdakwa yang ditugaskan dari kantor.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa menggunakan 10 Invoice milik toko Dua Baja yang beralamat Jl. Permata Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, 10 Invoice milik toko Dua Baja seingat terdakwa, sudah terdakwa lakukan tagihan ke pemesanan/konsumen, dan uang tagihannya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa bukti toko sudah menerima barang, surat jalan di tanda tangani atau di paraf, jika sudah lunas Faktur diserahkan, kalau toko nyicil ditulisnya di surat jalan, sisa pembayarannya.
- Bahwa benar yang dibawa surat jalan dan Faktur yang warna putih dan merah, kalau sudah lunas saya hanya mengambil faktur yang warna merah, kalau nyicil ditulis di surat jalan, atau toko membuat tanda terima.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penggelapan uang milik Toko Dua Baja kurun waktu selama 1(satu) bulan dari Pertengahan Bulan Oktober 2019 s/d Pertengahan Bulan November 2019.
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa Bisa terungkapnya perbuatan terdakwa melakukan penggelapan uang setoran pembayaran besi dari toko- toko, setelah kurang lebih seminggu atau dua minggu sejak terdakwa tidak masuk kerja dan tidak ada uang pembayaran besi yang disetorkan ke kantor, sehingga pihak kantor/tokocuriga dan melakukan pengecekan sendiri ke Toko- toko, yang sudah melakukan pembayaran, ternyata toko mengatakan sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa, dan uang tidak ada yang terdakwa setorkan ke Perusahaan Toko Dua Baja, dan dari sejak itu kantor mengetahui perbuatan terdakwa telah memakai/menggunakan uang tagihan.
- Bahwa terdakwa menerangkan, uang tagihan milik Toko Dua Baja yang terdakwa gunakan banyaknya sekitar Rp. 69.327.500,- (enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk berobat orang tua terdakwa yang sedang sakit dan sebagiannya terdakwa gunakan keperluan pribadi terdakwa.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Toko UD. Berkah sebesar Rp. 2.007.500.- ( Dua juta tujuh ribu limaratus rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3315 tanggal 10 September 2019.
2. Toko Acuan Jaya sebesar Rp. 6.975.000.- ( Enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3321 tanggal 11 September 2019.
3. Toko Berkah Cahaya Abadi sebesar Rp. 12.300.000.- ( Dua belas juta tigaratus ribu rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3443 tanggal 26 September 2019.
4. Toko Surya Jaya Sentosa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) Sesuai dengan surat jalan No. 3391, tanggal 19 September 2019.
5. Toko Karya bangunan sebesar Rp. 3.045.000.- ( tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3322 tanggal 11 September 2019.
6. Toko Rajawali sebesar Rp. 15.750.000.- ( lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3424 tanggal 24 September 2019.
7. Toko Surya Lestari sebesar Rp. 4.145.000.- (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3351 tanggal 14 September 2019 dan Sebesar Rp. 5.792.500.- ( Lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan Surat Jalan No. 3314 tanggal 10 September 2019.
8. Toko Sumber Jaya 77 Sebesar Rp. 5.092.500.- (lima juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Surat Jalan no. 3270 tanggal 5 September 2019 dan Sebesar Rp. 3.250.000. - (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Surat jalan No. 3364 tanggal 18 September 2019.
9. Toko 99 Sebesar Rp. 970.000.- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) surat jalan No. 3276 tanggal 5 September 2019.
10. Toko Jaya 168 Sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah). No. Surat Jalan No. 3340 tanggal 13 September 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa hari ini dalam keadaan sehat walafian, bersedia memberi keterangan dalam persidangan yang benar.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, telah melakukan penggelapan uang setoran/pembayaran besi baja dari konsumen.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa bekerja di Toko. DUA BAJA yang beralamat Jl. Permata Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, sebagai sales dan menangkap sebagai penagihan kekonsumen.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, tugas terdakwa bekerja di Toko Dua Baja adalah sebagai sales menawarkan produk Baja ke toko- toko material, wilayah kerja terdakwa sampai di Tangerang Banten / Lebak.
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penagihan ketika toko- toko akan melakukan pembayaran tugas terdakwa yang ditugaskan dari kantor.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa menggunakan 10 Invoice milik toko Dua Baja yang beralamat Jl. Permata Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, 10 Invoice milik toko Dua Baja seingat terdakwa, sudah terdakwa lakukan tagihan ke pemesanan/konsumen, dan uang tagihannya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa bukti toko sudah menerima barang, surat jalan di tanda tangani atau di paraf, jika sudah lunas Faktur diserahkan, kalau toko nyicil ditulisnya di surat jalan, sisa pembayarannya.
- Bahwa benar yang dibawa surat jalan dan Faktur yang warna putih dan merah, kalau sudah lunas saya hanya mengambil faktur yang warna merah, kalau nyicil ditulis di surat jalan, atau toko membuat tanda terima.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penggelapan uang milik Toko Dua Baja kurun waktu selama 1(satu) bulan dari Pertengahan Bulan Oktober 2019 s/d Pertengahan Bulan November 2019.
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa Bisa terungkapnya perbuatan terdakwa melakukan penggelapan uang setoran pembayaran besi dari toko- toko, setelah kurang lebih seminggu atau dua minggu sejak terdakwa tidak masuk kerja dan tidak ada uang pembayaran besi yang disetorkan ke kantor, sehingga pihak kantor/tokocuriga dan melakukan pengecekan sendiri ke Toko- toko, yang sudah melakukan pembayaran, ternyata toko mengatakan sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa, dan uang tidak ada yang terdakwa setorkan ke Perusahaan Toko Dua Baja, dan dari sejak itu kantor mengetahui perbuatan terdakwa telah memakai/menggunakan uang tagihan.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, uang tagihan milik Toko Dua Baja yang terdakwa pergunakan banyaknya sekitar Rp. 69.327.500,- ( enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan uangnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk berobat orang tua terdakwa yang sedang sakit dan sebagiannya terdakwa pergunakan keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat di mintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum...

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur\_melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, pada pertengahan Bulan Oktober 2019 s/d Pertengahan Bulan November 2019, bertempat di Toko Dua Baja milik Saksi HENRI yang beralamat Jl. Permata Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, telah menggelapkan keuangan saksi HENRI (Toko Dua Baja) sebesar Rp. 69.327.500.- ( enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan cara menggunakan 10 (sepuluh) lembar Invoice Toko Dua Baja,

Menimbang, bahwa Setelah dilakukan Pemeriksaan/pengecekan keuangan, diketahui terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, pada hari Sabtu, tanggal terdakwa tidak ingat yaitu pada pertengahan Bulan Oktober 2019 s/d Pertengahan Bulan November 2019, bertempat di Toko Dua Baja milik Saksi HENRI yang beralamat Jl. Permata Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, telah menemukan penyelewengan/penggelapan uang milik (toko Dua Baja) sebesar Rp. 69.327.500.- ( enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sengaja untuk mendapatkan keuntungan diri terdakwa sendiri, tanpa seijin atau sepengetahuan saksi HENRI pemilik Toko Dua Baja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ia terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, sendiri di persidangan didapat fakta bahwa terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, pada hari Sabtu, tanggal terdakwa tidak ingat yaitu pada pertengahan Bulan Oktober 2019 s/d Pertengahan Bulan November 2019, bertempat di Toko Dua Bajayang beralamat Jl. Permata Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, benar terdakwa telah menerima uang tagihan dari beberapa Toko sebesar Rp. 69.327.500.- ( enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang harus terdakwa setorkan kepada Saksi HENRI (toko Dua Baja), namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan melainkan uang tersebut tetap berada dalam penguasaan terdakwa, bahkan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa pribadi.

Ad.3. Unsur Perbuatan Berlanjut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, pada hari Sabtu, tanggal terdakwa tidak ingat yaitu pada pertengahan Bulan Oktober 2019 s/d Pertengahan Bulan November 2019, bertempat di Toko Dua Bajayang beralamat Jl. Permata Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, telah melakukan secara berturut-turut/berlanjut pada hari terdakwa tidak ingat yaitu pada Bulan Oktober 2019 s/d Pertengahan Bulan November 2019, bertempat di Jl. Permata Curug Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, dengan cara terdakwa menerima Invoice/tagihan dan surat jalan dari bagian keuangan saksi LESLEY ERINESTINE sebanyak 12 (dua belas) lembar Invoice, kemudian terdakwa beberapa kali melakukan tagihan kekonsumen (toko- toko) sehingga ada pembayaran dari beberapa toko dengan waktu dan tempat yang berbeda dari 10 (sepuluh) lembar Invoice yang hasil tagihannya didapat oleh terdakwa berjumlah Rp. 69.327.500,- ( enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur diatas telah tercukupi dan terbukti, maka terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa menikmati uang hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa Belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ia terdakwa GAUTAMA UDZUBIKA ALS DEDE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1. Toko UD. Berkah sebesar Rp. 2.007.500.- ( Dua juta tujuh ribu limaratus rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3315 tanggal 10 September 2019.
  - 2. Toko Acuan Jaya sebesar Rp. 6.975.000.- ( Enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3321 tanggal 11 September 2019.
  - 3. Toko Berkah Cahaya Abadi sebesar Rp. 12.300.000.- ( Dua belas juta tigaratus ribu rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3443 tanggal 26 September 2019.
  - 4. Toko Surya Jaya Sentosa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) Sesuai dengan surat jalan No. 3391, tanggal 19 September 2019.
  - 5. Toko Karya bangunan sebesar Rp. 3.045.000.- ( tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3322 tanggal 11 September 2019.
  - 6. Toko Rajawali sebesar Rp. 15.750.000.- ( lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3424 tanggal 24 September 2019.
  - 7. Toko Surya Lestari sebesar Rp. 4.145.000.- (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan surat Jalan No. 3351 tanggal 14 September 2019 dan Sebesar Rp. 5.792.500.- ( Lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan Surat Jalan No. 3314 tanggal 10 September 2019.
  - 8. Toko Sumber Jaya 77 Sebesar Rp. 5.092.500.- (lima juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Surat Jalan no. 3270 tanggal 5 September 2019 dan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 3..250.000. – (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Surat jalan No. 3364 tanggal 18 September 2019.

- 9. Toko 99 Sebesar Rp. 970.000.- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) surat jalan No. 3276 tanggal 5 September 2019.
- 10. Toko Jaya 168 Sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah). No. Surat Jalan No. 3340 tanggal 13 September 2019.

Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi HENRI (Toko Dua Baja)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H., Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Cbi